



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 009/SesKota-008.435636/I/2016

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR SILOG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dan demi tertibnya Administrasi dan Pengelolaan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro di perlukan adanya Operator Silog;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf “a” tersebut di atas perlu ditunjuk atau diangkat Operator Silog pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; .
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memperhatikan :** 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2016.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2016 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Saudara :

Nama : DEDI HARYANTO, A.Md.
NIP : 19861217 200912 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I(II/d)
Jabatan : Staf Subbag. Umum KPU Kota Metro.

Sebagai Operator Silog pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2016 dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2016 tanggal 07 Desember 2015.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2016 tanggal 07 Desember 2015.

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Januari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Kanwil Dirjen Anggaran di Bandar Lampung
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
3. KPPN Kota Metro.
4. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. -----Arsip-----

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum



Dedi Suwarsono